



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 239 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2008

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan sebagai salah satu komponen dalam pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu adanya Pedoman Pengaturan dan Pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Garut Tahun 2008;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PEDOMAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2008.**

Pasal 1

Pedoman Pengaturan dan Pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Garut Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar pelaksanaan dana bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan di Kabupaten Garut tahun 2008.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut

pada tanggal 19-8-2008
WAKIL BUPATI GARUT



MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 097 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 239 TH. 2008
TANGGAL 19-8-2008

**PEDOMAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2008**

I. KEBIJAKAN POKOK UMUM

A. Latar Belakang

Otonomi desa diartikan dan dipahami sebagai kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan pemahaman yang demikian posisi desa dengan otonominya memiliki peranan yang sangat strategis, sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan terhadap upaya penguatan otonomi daerah, yang akhirnya bermuara pada pelayanan masyarakat yang bersifat mendasar.

Berkaitan dengan itu, desa sangat memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatannya. Akan tetapi kondisi keuangan desa-desa di Kabupaten Garut belum memungkinkan untuk membiayai seluruh kebutuhannya, termasuk biaya operasional lembaga pemerintah seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kedusunan, serta lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam proporsi membantu penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain itu bagi pemerintahan kelurahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, diberi bantuan keuangan untuk kelurahan.

B. Maksud dan Tujuan Bantuan Keuangan

1. Maksud

Bantuan keuangan dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan fungsinya.

2. Tujuan

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. meningkatkan infrastruktur perdesaan serta mendukung penguatan permodalan di desa dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat, dalam rangka membuka kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensinya;

C. Prinsip Pengelola Bantuan Keuangan

Prinsip adalah nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan bantuan keuangan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan bantuan keuangan.

Prinsip-prinsip bantuan keuangan meliputi :

1. Transparansi

Prinsip transparansi atau keterbukaan adalah masyarakat memahami dan mengerti adanya kegiatan bantuan keuangan serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

2. Partisipasi

Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan bantuan keuangan, melalui tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran, dana maupun benda.

3. Desentralisasi

Prinsip desentralisasi adalah masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama untuk mengelola bantuan keuangan secara mandiri dan partisipasi tanpa intervensi dari luar.

4. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah setiap pengelolaan kegiatan bantuan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

5. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus mempertimbangkan sistem pemeliharaan, pelestarian dan pengembangannya.

D. Jumlah Bantuan dan Sasaran

1. Jumlah Bantuan untuk Desa :

- a. Jumlah bantuan keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per desa;
- b. Jumlah bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparat Desa (TPPAD) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per desa.

2. Jumlah bantuan untuk Kelurahan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kelurahan;
3. Sasaran bantuan keuangan diperuntukan untuk 403 desa dan 21 kelurahan yang tersebar di 42 Kecamatan di Kabupaten Garut, sedangkan untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparat Desa (TPPAD) diperuntukan bagi aparat pemerintah desa di 403 Desa.

E. Penggunaan Bantuan

1. Untuk Desa

a. Bantuan Keuangan

Alokasi bantuan keuangan untuk Desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan sebagai berikut :

1) Operasional Kelembagaan

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat dialokasikan anggaran operasional kelembagaan sebesar 35 % dari jumlah bantuan keuangan dengan penggunaan sebagai berikut :

- a) pengadaan ATK (termasuk pengadaan sarana komputer kalau diperlukan);
- b) kegiatan rapat-rapat;
- c) kegiatan sosialisasi, monitoring dan konsultasi;
- d) kegiatan pelaporan.

Adapun lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang ada di desa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Desa (Perdes), antara lain seperti :

- 1) Pemerintah Desa;
- 2) BPD;
- 3) LPM;
- 4) PKK;
- 5) RT/RW;
- 6) dan lain-lain sesuai dengan Perdes.

Jumlah biaya dan lembaga yang akan diberi operasional didasarkan pada hasil musyawarah di tingkat Desa.

2) Fisik dan/atau Ekonomi

Untuk kegiatan fisik dan/atau ekonomi dialokasikan sebesar 65% dari bantuan keuangan, dengan memperhatikan :

- b) lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat;
- c) berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) bisa dikerjakan oleh masyarakat;
- d) didukung sumber daya pembangunan.

Jenis-jenis kegiatan fisik yang dibiayai oleh bantuan keuangan lebih diprioritaskan kepada :

- a) kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan desa;
- b) kegiatan pembangunan dan perbaikan irigasi pedesaan;
- c) kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah di desa.

Sedangkan untuk ekonomi adalah dalam rangka pembentukan BUMDES dan peningkatan UP2K.

b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparat Desa (TPPAD)

Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparat Desa (TPPAD) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk tunjangan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tunjangan Kepala Desa minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Garut Tahun 2007 yaitu Rp 525.450,- per bulan;
- 2) Tunjangan Sekretaris Desa maksimal setara dengan upah Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Pemda Kabupaten Garut yaitu Rp. 350.000,- per bulan;
- 3) Tunjangan para Kepala Urusan dan para Kepala Dusun diatur berdasarkan hasil musyawarah masing-masing desa.

Adapun jumlah Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa, ditetapkan maksimal 5 orang, yaitu 1 orang Sekretaris Desa dan 4 orang Kepala Urusan, sedangkan jumlah Kepala Dusun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

2. Untuk Kelurahan

Jumlah alokasi bantuan untuk Kelurahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- a. Untuk operasional Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Digunakan untuk kegiatan operasional lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Adapun lembaga-lembaga yang mendapat bantuan operasional didasarkan pada hasil musyawarah di tingkat kelurahan.

- b. Untuk kegiatan fisik Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dengan didasarkan dari hasil musyawarah di kelurahan.

E. Mekanisme Penyaluran Bantuan :

1. TPPAD, disalurkan dalam 2 (dua) tahap dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyerahkan daftar personal Perangkat Desa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Untuk tahap ke 2 (dua) adalah SPJ tahap pertama masuk.

2. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan disalurkan oleh BPKD Kabupaten Garut untuk Desa dalam 2 (dua) tahap dan Kelurahan 1 (satu) tahap dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kemudian di transfer ke Rekening Bendahara bantuan keuangan pada bank yang ditunjuk.

Untuk hal tersebut Kepala Desa dan Lurah menunjuk Bendaharawan dengan Surat Keputusan dan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk. Adapun mekanisme pencairan adalah sebagai berikut.

a. Untuk Desa

Pada tahap 1 (satu), penyaluran bantuan keuangan disalurkan dengan syarat pencairan sebagai berikut :

- 1) Foto copy Perdes tentang APBDDes;
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bendahara;
- 3) Salinan Nomor Rekening Bendahara;
- 4) Kuitansi Penerimaan Bantuan;
- 5) Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK);
- 6) Lembar Kerja (LK) untuk operasional;
- 7) Rencana Biaya (RB) untuk kegiatan fisik/ekonomi.

Selanjutnya untuk pencairan tahap 2 (dua) disalurkan dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) SPJ Tahap pertama sudah di pertanggungjawabkan 100 %;
- 2) Kuitansi Tahap II;
- 3) Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan.

b. Untuk Kelurahan

Syarat pencairan alokasi dana untuk Kelurahan adalah :

- 1) Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang penunjukan bendahara;
- 2) Salinan Nomor Rekening Bendahara;
- 3) Kuitansi Penerimaan Bantuan;
- 4) Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK);
- 5) Lembar Kerja (LK) untuk operasional;
- 6) Rencana Biaya (RB) untuk kegiatan fisik/ekonomi.

II. INSTITUSI PENGELOLA BANTUAN

Struktur organisasi bantuan keuangan pada hakekatnya merupakan struktur hierarki atau hubungan tugas, wewenang dan tanggung jawab para pelaku bantuan keuangan. Organisasi bantuan keuangan secara struktur dibentuk mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan dengan maksud agar tujuan, prinsip, ketentuan dasar, mekanisme bantuan keuangan bisa tercapai, terpenuhi dan dilaksanakan secara benar.

Struktur organisasi bantuan keuangan serta tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kabupaten

Dalam upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan di Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Satminkal yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Garut.

- Tim Satminkal

Untuk kelancaran tugas-tugas Tim Pembina Bantuan Keuangan dibentuk Sekretariat Tim Administrasi Pangkal (Satminkal) Kabupaten yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesbang dan Linmas (BPMKL) dengan keanggotaan dari BPMKL Kabupaten Garut.

2. Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pengendali Bantuan Keuangan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari :

- a. Camat selaku ketua;
- b. Kasi Ekonomi dan Pembangunan sebagai petugas pengendali.

Adapun tugas Tim Pengendali Bantuan Keuangan adalah :

- 1) melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- 2) memeriksa kesasaran lokasi kegiatan (verifikasi) yang akan didanai dari bantuan keuangan;
- 3) menelaah kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan bantuan keuangan;
- 4) mengendalikan dalam penyaluran/pencairan bantuan keuangan;
- 5) menyusun dan merekap laporan kemajuan fisik dan keuangan kepada Bupati;
- 6) menyelesaikan permasalahan yang timbul di lingkungan Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

3. Tingkat Desa

Di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Keuangan dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Desa :

- 1) penanggungjawab kegiatan;
- 2) mensosialisasikan bantuan keuangan;

- 3) memimpin perencanaan bantuan keuangan;
 - 4) menetapkan pengelola bantuan keuangan (Bendahara) dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
 - 5) memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan keuangan;
 - 6) menyelesaikan dan melaporkan permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan;
 - 7) membuat laporan kegiatan secara berkala.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 1) mengikuti rangkaian kegiatan perencanaan;
 - 2) mengesahkan hasil dari perencanaan yang dituangkan dalam APBDes dengan Perdes;
 - 3) memantau semua pelaksanaan kegiatan;
 - 4) menyelesaikan dan melaporkan bila terjadi penyimpangan penggunaan dana dengan mengacu pada mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- 1) bersama-sama dengan pemerintah desa merencanakan kegiatan;
 - 2) melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan bersama masyarakat;
 - 3) menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - 4) bersama-sama dengan masyarakat melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan.
- d. Bendahara Bantuan Keuangan
- 1) membuka rekening di Bank yang ditunjuk;
 - 2) melaksanakan kegiatan administrasi/pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - 3) mencatat segala bentuk pengeluaran dan penerimaan ke dalam pembukuan;
 - 4) membuat laporan realisasi penggunaan dana.
- e. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 1) mengikuti tahapan-tahapan kegiatan bantuan keuangan;
 - 2) mengkoordinir dan menyalurkan kebutuhan kegiatan 10 Program PKK, perempuan, anak dan remaja;
 - 3) menggerakkan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa dengan tugas
- 1) mengikuti tahapan-tahapan kegiatan bantuan keuangan;
 - 2) mengkoordinir dan menyalurkan kebutuhan masyarakat;
 - 3) menggerakkan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.

4. Tingkat Kelurahan

Di tingkat kelurahan dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Keuangan dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Kelurahan :

- 1) penanggungjawab kegiatan;
- 2) mensosialisasikan bantuan;
- 3) memimpin perencanaan;
- 4) menetapkan Bendahara dengan Surat Keputusan Lurah;
- 5) memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan keuangan;
- 6) menyelesaikan dan melaporkan permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan;
- 7) membuat laporan kegiatan secara berkala.

b. Lembaga Keuangan Masyarakat (LPM)

- 1) bersama-sama dengan pemerintah desa merencanakan kegiatan;
- 2) melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan bersama masyarakat;
- 3) menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- 4) bersama-sama dengan masyarakat melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan.

c. Bendahara

- 1) membuka rekening di Bank yang ditunjuk;
- 2) melaksanakan kegiatan administrasi/pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- 3) mencatat segala bentuk pengeluaran dan penerimaan ke dalam pembukuan;
- 4) membuat realisasi penggunaan dana.

d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

- 1) mengikuti tahapan-tahapan kegiatan bantuan keuangan;
- 2) mengkoordinir dan menyalurkan kebutuhan kegiatan 10 Program PKK, perempuan, anak dan remaja;
- 3) menggerakkan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.

e. Lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa

- 1) mengikuti tahapan-tahapan kegiatan bantuan keuangan;
- 2) mengkoordinir dan menyalurkan kebutuhan masyarakat;
- 3) menggerakkan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.

III. ALUR KEGIATAN BANTUAN

A. Perencanaan Kegiatan

1. Sosialisasi Tingkat Kecamatan

Tim koordinasi kabupaten melakukan sosialisasi di Tingkat Kecamatan dengan tujuan, prinsip, kebijakan dan prosedur maupun hal lainnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan sehingga dapat dipahami oleh para pelaku bantuan keuangan dengan hasil yang diharapkan sebagai berikut :

- a. dipahaminya informasi pokok-pokok bantuan keuangan yang meliputi tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan, pencairan dan organisasi pelaku;
- b. dipahaminya prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

2. Sosialisasi Tingkat Desa dan Kelurahan

Tim Pembina tingkat kecamatan melakukan sosialisasi tentang bantuan keuangan kepada desa-desa dan kelurahan di wilayah kerjanya masing-masing dengan tujuan :

- a. dipahaminya informasi pokok-pokok bantuan keuangan yang meliputi tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan, pencairan dan organisasi pelaku;
- b. kesiapan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.

3. Penggalan Gagasan

Untuk mendapatkan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dilakukan penggalan gagasan di setiap dusun dengan melibatkan seluruh lembaga-lembaga yang ada di tingkat dusun seperti RT, RW dan lembaga lainnya serta warga masyarakat dengan hasil yang diharapkan :

- a. terakomodirnya kebutuhan seluruh warga masyarakat;
- b. didapatnya skala prioritas di tingkat dusun.

Penanggung jawab dan fasilitator dalam penggalan gagasan di tingkat dusun adalah Kepala Desa atau Lurah.

4. Musyawarah Perencanaan di Tingkat Desa/Kelurahan

Musyawarah perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa atau kelurahan yang bertujuan membahas seluruh gagasan kegiatan di tingkat desa, hasil dari penggalan gagasan dari tingkat dusun. Hasil yang dicapai dari musyawarah desa perencanaan adalah :

- a. didapat dan ditetapkannya skala prioritas usulan-usulan kegiatan dari tingkat dusun;
- b. disepakatinya usulan kegiatan yang akan didanai dari bantuan keuangan;
- c. disepakatinya pengelola kegiatan terutama untuk kegiatan fisik.

Hasil dari kesepakatan dalam musyawarah perencanaan tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan didanai dari bantuan keuangan baik itu fisik maupun non fisik dimasukkan ke dalam APBDes dengan dikukuhkan oleh Peraturan Desa sedangkan untuk kelurahan dimasukkan kedalam rencana kegiatan tahunan kelurahan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Agar penggunaan dana terarah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dituangkan ke dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan untuk kegiatan operasional dengan Lembaran Kerja (LK), sedangkan untuk fisik atau ekonomi serta kegiatan lainnya dalam Rencana Biaya (RB) yang merupakan dokumentasi dalam rangka pencairan dana, pelaksanaan, evaluasi dan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

5. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan kegiatan untuk memeriksa kelayakan kegiatan di masing-masing lokasi yang akan didanai dari bantuan keuangan. Verifikasi ini dilakukan oleh Tim Pengendali tingkat Kecamatan yang hasilnya dilaporkan ke Bupati melalui BPMKL yang merupakan Rencana Kegiatan Penggunaan Bantuan Keuangan.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pencairan

Bantuan keuangan disalurkan langsung ke desa dengan cara ditransfer ke rekening bendahara desa dan kelurahan, yang selanjutnya dalam tahapan pencairan bendahara desa dan kelurahan mengajukan usulan pencairan kepada penanggungjawab kegiatan yang dalam hal ini Kepala Desa dan Lurah disesuaikan dengan kebutuhan atau rencana kegiatan. Atas dasar rekomendasi dari Camat selaku Ketua Tim Pengendali Bantuan Keuangan, bendahara mencairkan dana pada bank yang ditunjuk.

2. Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab seluruh kegiatan bantuan keuangan adalah Kepala Desa dan Lurah sedangkan pelaksana kegiatan terutama untuk operasional dibentuk sub-sub sesuai dengan kebutuhan. Adapun untuk kegiatan fisik bisa dibentuk Panitia/Tim pelaksana kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat jumlah;
- b. penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam DRK;

- c. pelaksana kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan (pasca pelaksanaan);
- e. dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan), karena bantuan keuangan bersifat stimulan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan monitoring baik itu oleh Penanggung jawab kegiatan, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya hasil monitoring dimaksud dijadikan satu bahan evaluasi dalam rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

4. Pelaporan

Mekanisme pelaporan bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Kabupaten melalui kecamatan yang meliputi laporan rekapitulasi penggunaan bantuan dan penyaluran dana, laporan perkembangan kegiatan fisik dan keuangan.

Format/instrumen yang digunakan sebagai berikut :

- a. Laporan perkembangan pengesahan DRK dan penyaluran bantuan keuangan.
 - 1) Tim Pengendali tingkat Kecamatan melaporkan perkembangan pengesahan DRK dan perkembangan penyaluran bantuan keuangan untuk masing-masing desa kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten setiap bulan (bulanan) Format : LAP-DRK-BPD/K-Kec;
 - 2) Kepala Badan Keuangan Masyarakat, Kesbang dan Linmas melaporkan rekapitulasi perkembangan pengesahan DRK dan perkembangan penyaluran bantuan keuangan kepada Bupati Garut.
- b. Laporan hasil pelaksanaan bantuan keuangan
 - 1) Tim pelaksana desa menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Tim Pengendali Kecamatan menggunakan Format : Lap.Des;
 - 2) Kasi Pembangunan selaku Petugas Pengendali Bantuan tingkat kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan kepada Kepala Badan Keuangan Masyarakat, Kesbang dan Linmas Kabupaten Garut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan menggunakan format : Lap-Kec;

- 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesbang dan Linmas Kabupaten Garut menyampaikan rekapitulasi perkembangan fisik dan keuangan dari Bantuan Keuangan serta hasil analisisnya kepada Bupati Kabupaten Garut dengan menggunakan format : Lap-Kab.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

A. Untuk Desa

Penggunaan bantuan keuangan terintegrasi dalam APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal laporan pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban namun tetap harus memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Mekanisme penyusunan pertanggungjawaban APBDes Kepala Desa kepada Bupati Garut diatur sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Garut melalui Camat;
2. Camat menerima dan meneruskan pertanggungjawaban APBDes kepada Bupati disertai dengan tanggapan dan pendapatnya;
3. Pertanggungjawaban APBDes disampaikan setiap tahun sekali pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran;
4. Pertanggungjawaban APBDes meliputi bidang tugas Kepala Desa, yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Susunan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program kerja di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
 - c. Program kerja di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - d. Pelaksanaan anggaran desa yang meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
 - e. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - f. Lain-lain;
 - g. Penutup;

B. Untuk Kelurahan

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan untuk kelurahan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan susunan kerangka acuan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Program kerja kelurahan
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Permasalahan
- e. Penutup

V. PENGAWASAN BANTUAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan penggunaan bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Dari dalam Organisasi Pemerintahan Desa : Kepala Desa/Kelurahan melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan yang dilakukan oleh bendaharawan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- b. Di luar organisasi Pemerintahan desa/kelurahan pengawasan dilakukan oleh :
 1. Sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati;
 2. Bawasda Kabupaten Garut sebagai aparat pengawasan intern kabupaten melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. Sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat melimpahkan kepada Camat.
- c. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan bantuan, yaitu :
 1. Pengelolaan
 - a) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya bantuan keuangan;
 - b) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa;
 - c) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan bantuan dari pemerintah.
 2. Penggunaan
 - a) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan;
 - b) daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 - c) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - d) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);

- e) tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan;
- f) terjadi peningkatan pendapatan asli;
- g) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa dan kelurahan.

VI. PELESTARIAN

Hasil kegiatan bantuan keuangan desa/kelurahan berupa prasarana dan sarana serta modal ekonomi merupakan asset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Pelestarian kegiatan merupakan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah :

1. berlanjutnya proses pelaksanaan pembangunan desa.
2. menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/sarana yang telah dibangun.
3. meningkatkan fungsi kelembagaan dalam pelestarian hasil kegiatan.
4. menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

VII. PENUTUP

Pedoman pengaturan dan pelaksanaan bantuan keuangan untuk Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2008 agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan bantuan keuangan untuk Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, apabila sangat diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan, pemerintah desa/kelurahan diberi kewenangan untuk mengatur secara lebih rinci penggunaan bantuan keuangan Desa/Kelurahan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan desa/kelurahan yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Pengaturan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan.

